



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara

Selaku PPID Utama

Jln. Jenderal Sudirman No. 46 Arga Makmur

Website PPID (<http://ppid.bengkuluutarakab.go.id/>)

KATA PENGANTAR

Modernisasi informasi menyebabkan keleluasaan publik untuk mendapatkan informasi yang mudah dan cepat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. menegaskan agar setiap badan publik memberikan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan biaya murah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai wujud implementasinya adalah Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik, pejabat publik, pamong untuk bekerja

sesuai aturan, lebih transparan, dan menyajikan data-data akurat. Peran PPID mencakup seluruh informasi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Bab I	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik	
	1.1 Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik	1
	1.2 Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik	2
Bab II	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	
	2.1 Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik	5
	2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik	5
	2.3. Anggaran Pelayanan Informasi	6
Bab III	Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020	
	3.1 Pelayanan dan Jumlah Permohonan Informasi Publik	7
	3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	8
	3.2.1 Media Pengaduan	
	3.2.2 Jenis Pengaduan	
	3.2.3 Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat	
	3.3 Keberatan atas Informasi	8
	3.3 Sengketa Informasi Publik	8
	3.4 Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi	9
Bab IV	Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	10
Bab V	Kesimpulan	11
Lampiran - lampiran		

L a m p i r a n - l a m p i r a n

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 555/423/1/DISKOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara. Serta untuk teknis pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Perkembangan secara umum peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi publik, seluruh Badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah memiliki PPID

pembantu yang akan bertanggungjawab terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama. Pembentukan PPID di kabupaten Bengkulu Utara mendapat tanggapan positif terlebih dengan adanya motivasi dan apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan PPID Award, dimana pada tahun 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Meraih Peringkat ke- 2 (dua) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori kabupaten/kota se- Provinsi Bengkulu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID utama mendorong partisipasi PPID Pembantu untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan harapan terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan baik oleh publik maupun badan publik, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Tupoksi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

Tupoksi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dan eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Pasal 10 ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan monitoring isu publik di media;
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengumpulan pendapat umum (polling);
- d) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengolahan aduan masyarakat;

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

- e) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung/kepala bidang.

BAB II

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara salah satu Badan Publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga dibentuk dan/atau ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola layanan informasi publik pada unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Mekanisme pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dengan adanya SOP diharapkan dapat menjadi pedoman/panduan bagi PPID utama, PPID Pembantu dan anggota dalam pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi.

Dengan terbukanya akses informasi publik diharapkan masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah, cepat dan akurat guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik terkait pelayanan informasi berbasis publik.

2.1 Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID utama dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah menyediakan layanan melalui beberapa sebagai berikut:

- Melalui website <http://ppid.bengkuluutara.go.id>
- Melalui Layanan Meja Informasi
- Help desk/layanan langsung/frontdesk
- Tatap muka/sosialisasi

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dan eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Bidang yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah Bidang Pengelolaan Informasi, Seksi Pengelolaan Opini serta Aspirasi Publik sebagai pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

Secara Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama didukung oleh sumber Daya Manusia (SDM) yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari pejabat Struktural, staf/fungsional umum sebagai PPID Pembantu, sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 555/423/1/DISKOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara (*sebagaimana terlampir*).

PPID telah memiliki ruang khusus untuk menerima permintaan informasi publik, namun untuk penerimaan surat masuk pada umumnya masih tergabung dengan pelayanan satuan kerja (satker) di sub bagian umum dan kepegawaian.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi.

1. Tahun Anggaran 2020, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan program kegiatan sebagai berikut:
 - Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sebesar Rp. 31.376.400,-
 - Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pengaduan sebesar Rp. 16.714.600,-

BAB III

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

3.1 Pelayanan dan Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Edi Yanto				✓	Tidak melengkapi persyaratan
2	Ketua Lembaga Anti Korupsi				✓	Tidak melengkapi persyaratan
3	Ita Yunita				✓	Tidak melengkapi persyaratan
4	Direktur Media Online KilasBengkulu.com				✓	Tidak melengkapi persyaratan

Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2020

3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

3.2.1 Media Pengaduan

Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat disalurkan melalui aplikasi LAPOR!-SP4N. Permintaan informasi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui aplikasi LAPOR!-SP4N diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) kategori jenis informasi: (1) Permohonan informasi (2) pengaduan. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai pemberitaan, kajian, bahan telaahan, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan.

3.2.2 Jenis Pengaduan

Topik Pengaduan	Jumlah diterima
1	2
Permohonan Informasi	4
Pengaduan & Aspirasi	24
Jumlah	28

Dari total 24 pengaduan masyarakat yang masuk ke Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara (melalui aplikasi LAPOR!-SP4N) pada tahun 2020 adalah pengaduan masyarakat terkait pengaduan permohonan pemeriksaan.

3.2.3 Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 28 pengaduan dengan rincian permohonan informasi sejumlah 4 permohonan, serta pengaduan dan aspirasi sejumlah 24 dengan rincian 6 pengaduan tertunda, 8 pengaduan belum ditindak lanjuti, 1 pengaduan sedang diproses, 7 pengaduan selesai. Pengaduan yang masuk ke aplikasi LAPOR!-SP4N diselesaikan secara langsung oleh admin LAPOR!-SP4N maupun diteruskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam, tetapi hal ini harus terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera.

3.3 Keberatan atas Informasi

Pada tahun 2020, terdapat 2 sengketa atas keberatan atas informasi publik yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utara dimana dalam hal ini melanjutkan sengketa informasi tahun 2019.

1.4 Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik, ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya peningkatan Optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Bengkulu Utara dalam peningkatan pelayanan informasi publik pada Badan Publik dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang bertugas mengelola layanan Informasi Publik Desa diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Question (SAQ).
4. Untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan tugas selaku PPID Kabupaten Bengkulu Utara perlu dibentuk media komunikasi (WA Group) PPID Bengkulu Utara,

BAB V

Kesimpulan

Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah mulai terasa ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi. Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Antusiasme masyarakat baik perorangan maupun kelompok sebagai pengguna yang memanfaatkan Undang-undang tersebut untuk memperoleh informasi publik baik untuk pengembangan diri, penelitian maupun tujuan lainnya yang sesuai dengan tujuan penggunaan informasi dimaksud.

Terkait dengan reformasi informasi dan dengan undang-undang tersebut dituntut agar kita semua dan pemerintah agar lebih proaktif dan partisipatif terhadap permintaan informasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membentuk PPID utama dan PPID pembantu dan ini telah kita terbitkan Perbubnya, dan sampai saat ini telah menerima permintaan informasi termasuk terhadap beberapa sengketa informasi yang telah disidangkan di KI (Komisi Informasi) Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan perkembangan tersebut perlu adanya peningkatan respon positif dari Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku penyedia layanan informasi publik untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat dengan cepat, benar, actual, biaya murah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan dicapai tercapai. Kiranya Laporan ini dapat memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama.

Demikianlah Laporan Tahunan sekaligus Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 semoga dengan disusunnya laporan ini menjadi penunjang dalam perkembangan PPID Kabupaten Bengkulu Utara kedepan.

☺ KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA /
Selaku
PPID Utama



SASMAN, SP

NIP. 19660821 198803 1 003

Dokumentasi Kegiatan :





Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Antara Erend Jilly Yandra, M.Pd (Direktur Media Online Dimensi Aktual.com) terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Panggilan Sidang dari Panitera KIP Bengkulu Nomor : 052/KIP-BKL/PN-PS/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 dengan Register : 014/I/KIP-BKL.PSI/2020